



PEDOMAN KEGIATAN  
**LOMBA DEBAT  
BAHASA INDONESIA  
(LD BI)**

**TAHUN 2019**



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas  
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan





# LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA (LDBI)

TAHUN 2019



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas  
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA

# KATA PENGANTAR

Globalisasi sebagai suatu proses sosial dan proses alamiah akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain dan mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Fenomena ini bukan hanya membawa dampak tetapi juga menjadi memberikan tantangan bagi generasi muda untuk terus meningkatkan kompetensi.

Kompetensi yang dibutuhkan sebagai kompetensi generasi muda masa depan adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang efektif, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas mengenai hidup, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya.

Peningkatan kompetensi dan keterampilan ini sejalan dengan semangat implementasi kurikulum 2013. Salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kompetensi tersebut adalah dengan mewadahi peserta didik, dalam hal ini peserta didik SMA, dengan kegiatan positif yang memacu

semangat berkompetisi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui bakat/minat, antara lain adalah dengan melaksanakan Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat Nasional.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal **13-18 Agustus 2019** di **Kota Banjarmasin** ini bertujuan untuk melatih peserta didik SMA agar terbiasa berpikir kreatif dan analitis, mampu berkomunikasi secara efektif serta menyampaikan argumentasi di depan publik dengan Bahasa Indonesia yang baik.

Buku Panduan ini disusun dengan maksud memberikan gambaran operasional pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi mengenai Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat Nasional Tahun 2019.

Semoga Panduan ini bermanfaat dan selamat berkompetisi.

Jakarta, Januari 2019

Direktur,



Purwadi Sutanto

NIP 196104041985031003

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Tujuan .....	2
C. Hasil Yang Diharapkan.....	3
D. Pengertian .....	4
<b>BAB II : MEKANISME SELEKSI DAN PENILAIAN .....</b>	<b>5</b>
A. Kriteria Peserta .....	6
B. Kategorisasi Tim Provinsi .....	7
C. Tahapan Seleksi .....	7
D. Sistem Lomba .....	9
E. Kriteria Penilaian .....	10
F. Penilaian tim .....	13
G. Dewan Juri.....	13
H. Akreditasi Juri .....	14
<b>BAB II : ACUAN SUSUNAN ACARA DAN JADWAL KEGIATAN ...</b>	<b>15</b>
A. Rangkaian Acara .....	16
B. Jadwal Kegiatan .....	16
C. Susunan Acara .....	17
<b>BAB IV : PENGHAARGAAN .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>21</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>23</b>




LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA





# BAB I PENDAHULUAN



## A. Latar Belakang


Sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia. Namun, dampak baik dari demokrasi tersebut tidak selalu tampak dalam kebijakan yang dijalani Pemerintah ataupun dalam kondisi yang terdapat di masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu masyarakat sipil yang aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, dalam hal menyuarkan pendapat, memberikan kritik membangun terhadap kebijakan yang tengah dijalankan, dan mengajukan solusi atas masalah-masalah sosial.

Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) merupakan lomba debat tingkat sekolah menengah atas yang mempunyai bakat dan minat dalam debat untuk memilih peserta yang terbaik. Peserta didik-peserta didik tersebut akan difasilitasi untuk mengembangkan kemampuan argumentasi, pemecahan masalah, dan penyampaian pendapat secara sistematis dan menarik. Seluruh kegiatan ini diharapkan dapat membangun kapasitas generasi muda Indonesia dalam berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi dan pergaulan global.

## B. Tujuan

### 1. Umum

- a. Memperluas wawasan para peserta didik Sekolah Menengah Atas agar terbiasa berpikir kreatif dan analitis, mampu bersaing secara kompetitif, berkomunikasi secara efektif, dan menyampaikan argumentasi di depan publik dengan Bahasa Indonesia yang efektif.

- 
- b. Melatih peserta didik untuk menyampaikan pendapat dengan sistematis, dapat berpikir kritis kreatif analitis dan konstruktif serta bersikap sportif.
  - c. Membekali peserta didik sebagai anggota masyarakat yang potensial dengan wawasan pengetahuan dan kemampuan berkomunikasi dengan baik melalui debat peserta didik.

## **2. Khusus**

- a. Membangun antusiasme dan keinginan yang tinggi dari seluruh peserta untuk mengikuti perlombaan.
- b. Membangun kemampuan berpikir kritis, analitis terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang baik nasional maupun internasional.
- c. Membangun kesadaran dan kepedulian peserta didik akan pentingnya toleransi menghormati, kerjasama, dan perbedaan opini sebagai sikap yang harus tumbuh dalam demokrasi yang sehat.

## **C. Hasil Yang Diharapkan**

- a. Terbangunnya antusiasme yang tinggi dari seluruh peserta untuk mengikuti perlombaan.
- b. Terbangunnya kemampuan berpikir kritis peserta didik mengenai isu-isu aktual yang sedang terjadi di dalam maupun luar negeri.
- c. Terbangunnya kesadaran peserta didik akan pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan opini.




## D. Pengertian

1. *Pendebat* adalah tiga orang peserta yang mengikuti perlombaan.
2. *Ketua Panitia* adalah orang yang mengatur jalannya perlombaan.
3. *Ketua Juri* adalah seorang juri yang mengatur mekanisme penjurian.
4. *Wakil Ketua Juri* adalah satu atau beberapa juri yang ikut membantu tugas ketua Juri dalam penjurian.
5. *Juri Undangan* adalah Juri yang diundang oleh lembaga penyelenggara LDBI.
6. Juri N1 adalah perwakilan juri guru yang berasal dari tim peserta LDBI.
7. *Tabulator* adalah orang yang bertanggungjawab terhadap tabulasi penilaian dalam perlombaan.



# BAB III

## MEKANISME SELEKSI DAN PENILAIAN



## A. Kriteria Peserta

1. Peserta LDBI adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang bertempat tinggal dan menempuh pendidikan di wilayah Republik Indonesia.
2. Pendebat adalah peserta didik aktif (kelas X, XI, XII) pada saat seleksi tingkat nasional di SMA/MA Negeri atau Swasta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Pelajar.
3. Satu tim **wajib** terdiri atas tiga pendebat dan satu Juri N1.
4. Satu tim debat adalah kumpulan pembicara terbaik yang terseleksi di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi
5. **Juri N1** adalah **guru tetap sekolah** dari Provinsi asal pendebat.
6. Pendebat wajib mengikuti seminar Debat
7. Juri N1 wajib mengikuti seminar Penjurian, akreditasi Penjurian dan proses penjurian selama lomba. Apabila Juri N1 tidak mengikuti kegiatan yang dimaksud, maka tim Provinsi dari juri yang bersangkutan hanya diperbolehkan bertanding di babak penyisihan.
8. Anggota tim tidak boleh diganti dengan alasan apapun. Jika terjadi pergantian anggota tim, maka tim tersebut hanya diperbolehkan untuk tetap bertanding di babak penyisihan.
9. Peserta belum pernah menjadi pemenang (Juara Tim 1,2,3,4 / Semifinalis) maupun **15 pembicara terbaik** (*Best Speakers*) dari NSDC dan LDBI tingkat nasional pada tahun sebelumnya.

## B. Kategorisasi Tim Provinsi

Pelaksanaan LDBI tingkat Nasional memiliki kategorisasi tim berdasarkan hasil yang diraih tim Provinsi tersebut di LDBI tingkat nasional dari tahun 2013-2018. Kategorisasi tim untuk LDBI tahun 2019 bisa dilihat pada konstitusi LDBI terlampir.

## C. Tahapan Seleksi

Tahapan LDBI melalui beberapa tahap perlombaan berikut:

### 1. Tingkat sekolah

Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk menentukan satu tim debat. Satu tim terdiri atas tiga peserta didik sebagai pendebat dan satu orang guru sebagai Juri N1 yang selanjutnya berhak untuk mengikuti seleksi tingkat Kabupaten/Kota. Seleksi dan Pembinaan harus dilakukan dengan sistem debat parlemen Asia (*Asian Parliamentary System*). Sistem kompetisi setidaknya harus dilakukan dengan 3 (tiga) babak penyisihan.

### 2. Tingkat Kabupaten/ Kota

Setiap Kabupaten/Kota wajib melakukan seleksi untuk menentukan satu tim debat yang nantinya akan mewakili Kabupaten/Kota ke perlombaan tingkat Provinsi. Tim debat tersebut harus diambil dari **3 (tiga) pembicara terbaik dari babak penyisihan (bukan babak eliminasi/final)** tingkat Kabupaten/Kota dan satu orang guru sebagai Juri N1. Seleksi dan Pembinaan harus dilakukan dengan sistem debat parlemen Asia (*Asian Parliamentary System*). Sistem kompetisi setidaknya harus dilakukan dengan tiga babak penyisihan.

### 3. Tingkat Provinsi

Setiap Provinsi wajib melakukan seleksi untuk menentukan satu tim debat terpilih, yang akan mewakili Provinsi ke perlombaan tingkat nasional. Seleksi tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Tim debat tersebut harus diambil dari **3 (tiga) pembicara terbaik dari babak penyisihan (bukan babak eliminasi/final)** tingkat Provinsi dan satu orang guru sebagai Juri N1. Seleksi dan Pembinaan harus dilakukan dengan sistem debat parlemen Asia (*Asian Parliamentary System*). Sistem kompetisi setidaknya harus dilakukan dengan tiga babak penyisihan.

*Untuk pelaksanaan seleksi tingkat provinsi, pihak dinas pendidikan provinsi harus berkoordinasi dengan pihak Direktorat PSMA, Kemendikbud. Koordinasi ini berupa monitoring dalam hal jadwal seleksi, perangkat seleksi (juri) dan sistem pertandingan. Pihak Direktorat PSMA, Kemendikbud sangat menyarankan Dinas Pendidikan Provinsi untuk melibatkan guru-guru hasil Training of Trainer (TOT) Debat Bahasa Tingkat Nasional Tahun 2016 dan 2018.*

*Jadwal pelaksanaan seleksi LDBI tingkat provinsi sebaiknya dilakukan minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 4 (empat) hari bergantung pada jumlah tim peserta seleksi di masing-masing provinsi. Acuan jadwal kegiatan seleksi LDBI tingkat provinsi terlampir.*



#### 4. Tingkat Nasional

Seleksi tingkat nasional akan diikuti oleh tim debat provinsi se-Indonesia yang berjumlah tiga puluh empat tim. Tim yang berhak mewakili provinsi adalah 3 (tiga) pembicara terbaik hasil seleksi Provinsi. Seluruh peserta berjumlah seratus tiga puluh enam orang yang terdiri atas seratus dua peserta peserta didik pendebat dan tiga puluh empat guru Juri N1.

### D. Sistem Lomba

Sistem yang digunakan dalam LDBI adalah *Asian Parliamentary System*.

#### 1. Babak Penyisihan

Terdapat lima babak penyisihan untuk menentukan enam belas tim terbaik yang berhak maju ke babak Perdelapan besar. Semua tim wajib mengikuti kelima babak tersebut.

#### 2. Babak Perdelapan final

Babak ini merupakan babak gugur. Terdapat enam belas tim terbaik hasil babak penyisihan yang berdebat di delapan ruang debat. Tim pemenang di masing-masing ruang akan maju ke babak Perempat final.

#### 3. Babak Perempat Final

Babak ini diikuti oleh delapan tim pemenang babak perdelapan final yang berdebat di empat ruang debat. Tim pemenang dimasing-masing ruang akan maju ke babak semi final.

#### 4. Babak Semi Final

Babak ini diikuti oleh empat tim pemenang babak perempat final yang berdebat di dua ruang debat. Tim pemenang dari masing-masing ruang akan maju ke babak final. Dua tim yang kalah di babak ini akan menempati juara tiga bersama.

#### 5. Babak Final

Babak ini merupakan babak puncak yang mempertemukan dua tim pemenang babak semifinal untuk menentukan juara 1 dan 2.

### E. Kriteria Penilaian

Penilaian dalam LDBI mencakup:

#### 1. Isi

Isi adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh para pembicara, terlepas dari gaya bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argument, dan penggunaan data-data yang terkait dengan topik debat. Sanggahan terhadap argumentasi lawan juga bobot yang sama dengan argument, yang harus dibuktikan logika serta relevansinya.

#### 2. Penyampaian

Penyampaian adalah cara pembicara menyampaikan argumentasinya, menyangkut bagaimana pembicara mengontrol sikap tubuh, volume suara, kontak mata, dan variasi ekspresi untuk membuat pidatonya menarik dan enak didengarkan.

### 3. Strategi

Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik dan menggunakan strategi pembelaan dan perlawanan dengan baik. Struktur penyampaian juga termasuk dalam strategi.

**Secara individu, penilaian substansi debat berdasarkan pada ketentuan berikut :**

67	Pendebat tidak bicara sama sekali.
68-69	Pendebat berbicara tetapi isi pidatonya tidak berbobot.
70-73	Substansi argumen berbobot tetapi struktur tidak jelas.
74	Substansi dan struktur pidato hampir lengkap
75	RATA-RATA (struktur lengkap, tugas terpenuhi, respon cukup, menerima/memberi interupsi, argumen jelas meskipun terdapat kekurangan).
76	Penampilan sedikit di atas rata-rata.
77-79	Struktur lengkap, ide revolusioner.
80-81	Nilai yang layak untuk tim di babak final
82-83	Sempurna

Untuk pembicara balasan adalah sebagai berikut:

33,5	Pendebat tidak bicara sama sekali
34-34,5	Pendebat berbicara tetapi isi pidatonya tidak berbobot.
35-36,5	Substansi argumen berbobot tetapi struktur tidak jelas.
37	Substansi dan struktur pidato hampir lengkap
37,5	RATA-RATA ( struktur lengkap, tugas terpenuhi, respon cukup, menerima/memberi interupsi, argumen jelas meskipun terdapat kekurangan).
38	Penampilan sedikit di atas rata-rata.
38,5-39,5	Struktur lengkap, ide revolusioner.
40-40,5	Nilai yang layak untuk tim di babak final
41-41,5	Sempurna

Berikut lembar penilaian dalam LDBI:

Tim Pemerintah:

No	Nama Pembicara	Isi (/40)	Penyampaian (/20)	Strategi (/40)	Waktu	Total (/100)
1						
2						
3						
		(/20)	(/10)	(/20)		
	Pidato Balasan					
				Total Nilai		

### Tim Oposisi :

No	Nama Pembicara	Isi (/40)	Penyampaian (/20)	Strategi (/40)	Waktu	Total (/100)
1						
2						
3						
		(/20)	(/10)	(/20)		
Pidato Balasan						
				Total Nilai		


### F. Penilaian Tim Berdasarkan Pada Perolehan :

- Poin kemenangan (*Victory points*). Poin kemenangan adalah jumlah kemenangan tim di babak penyisihan.
- Skor tim. Skor tim merupakan akumulasi skor individu dalam satu babak.
- Marjin skor kemenangan. Marjin skor ini merupakan selisih nilai antara dua tim yang bertanding.

### G. Dewan Juri

Juri di LDBI terdiri atas Ketua Juri, Wakil Ketua Juri, Juri Undangan, dan Juri N1.

- Ketua Juri dan Wakil Ketua Juri dipilih oleh Direktorat Pembinaan SMA.
- Juri Undangan ditentukan oleh Ketua dan Wakil Ketua Juri yang berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMA. Juri



undangan ini dipilih atas dasar kompetensi dalam debat atau pengalaman menjadi juri nasional/internasional.

3. Juri N1 adalah guru yang berfungsi sebagai perwakilan juri dari Provinsi. Juri N1 wajib mengikuti seminar dan akreditasi juri.

## H. Akreditasi Juri


Juri N1 wajib mengikuti semua proses akreditasi. Mekanisme akreditasi juri adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti seminar penjurian dan penilaian terhadap eksibisi debat.
2. Wajib mengikuti penilaian di semua babak penyisihan.
3. Bagi juri N1 yang dinyatakan terakreditasi dapat diikuti sebagai juri di babak gugur.
4. Hasil akreditasi berupa penilaian diberikan setelah selesai acara debat. Hasil akreditasi berupa Juri terakreditasi A, Juri terakreditasi B, dan Juri terakreditasi C.
5. Juri N1 yang tidak berhasil terakreditasi akan masuk kategori Juri *Trainee*.
6. Apabila tim debat Provinsi tidak mengirim juri N1 atau juri N1 yang tidak memenuhi syarat tersebut diatas (BAB II, poin A nomor 5), maka tim tersebut tidak bisa lolos ke babak eliminasi.



## BAB III

### ACUAN SUSUNAN ACARA DAN JADWAL KEGIATAN



## A. Rangkaian acara dalam LDBI Tingkat Nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Upacara Pembukaan.
- 2) Seminar Debat. Merupakan pertemuan teknis antar tim peserta. Materi seminar adalah penjelasan sistem dan strategi perlombaan.
- 3) Seminar Penjurian. Seminar ini merupakan ajang akreditasi bagi calon Juri. Materi dalam seminar ini adalah tata cara penilaian. Seminar ini diikuti dengan tes bagi calon juri. Seminar ini diadakan bersamaan waktunya dengan Seminar Debat.
- 4) Perlombaan debat dari babak Penyisihan sampai dengan babak Final
- 5) Penutupan.

## B. Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Waktu
Seleksi tingkat Sekolah	Januari-Maret 2019
Seleksi tingkat Kabupaten/Kota	Maret-April 2019
Seleksi tingkat Provinsi	April-Juni 2019
LDBI tingkat Nasional	13-18 Agustus 2019



## C. Susunan Acara


Susunan acara lomba debat LDBI 2018 adalah sebagai berikut:

Waktu	Kegiatan
Hari I	
12.00 - 15.00	Registrasi
Hari II	
08.00 - 09.00	Pembukaan
09.00 - 09.15	Pengucapan janji peserta dan juri
09.15 - 12.00	Seminar debat Seminar on <i>adjudicating</i>
12.00 - 13.00	Istirahat
13.00 - 15.00	Eksibisi debat Akreditasi juri
15.00 - 15.30	Istirahat
15.30 - 18.00	Koreksi hasil akreditasi juri
Hari III	
08.00 - 10.00	Babak Penyisihan I
10.00 - 10.30	Tabulasi
10.30 - 12.30	Babak Penyisihan II
12.30 - 13.30	Istirahat
13.30 - 14.00	Tabulasi
14.00 - 16.00	Babak Penyisihan III
16.00 - 18.00	Tabulasi
Hari IV	
08.00 - 10.00	Babak Penyisihan IV
10.00 - 10.30	Tabulasi
10.30 - 12.30	Babak Penyisihan V
12.30 - 13.30	Istirahat
13.30 - 15.00	Tabulasi

15.00 - 15.30	Istirahat
15.30 - 16.00	Tabulasi
16.00 - 18.00	Persiapan Pengumuman Babak Eliminasi
18.00 - 19.00	Istirahat
19.00 - 21.00	Pengumuman Babak Eliminasi
<b>Hari V</b>	
08.00 - 10.00	Babak Perdelapan final
10.00 - 16.00	Wisata
<b>Hari VI</b>	
08.00 - 10.00	Babak Perempat final
10.00 - 11.00	Tabulasi
11.00 - 12.30	Istirahat
12.30 - 13.00	Persiapan Babak Semifinal
13.00 - 15.00	Babak Semifinal
15.00 - 15.30	Istirahat
15.30 - 16.00	Tabulasi
16.00 - 18.00	Istirahat
18.00 - 19.00	Persiapan Babak Final
19.00 - 20.00	Babak Final
20.00 - 21.00	Malam kesenian dan Penutupan



## BAB IV PENGHAARGAAN



## **Penghargaan LDBI tingkat Nasional adalah sebagai berikut:**

### **1. Penghargaan kategori tim:**

- a. Piala dan medali emas diberikan kepada Juara 1; Piala dan medali perak diberikan kepada Juara 2; dan Piala dan medali perunggu diberikan kepada Juara 3 (dua tim).
- b. Hadiah Tabanas diberikan kepada Juara 1, 2 & 3 (dua tim).
- c. Piala diberikan kepada Tim terbaik Kategori A, Kategori B, Kategori C, Kategori D, dan Tim Favorit.
- d. Penghargaan untuk Tim Favorit akan dinilai oleh Tim Direktorat Pembinaan SMA, Kemendikbud berkoordinasi dengan tim juri inti LDBI Nasional.
- e. Penghargaan untuk Tim Favorit didasarkan pada disiplin administratif, sportifitas, sikap dan perilaku anggota tim.


### **2. Penghargaan kategori individu:**


- a. Piala diberikan kepada 15 pendebat terbaik dengan kategori sebagai berikut: Medali emas diberikan kepada peringkat 1 sampai 5; Medali perak diberikan kepada peringkat 6 sampai 10; Medali perunggu diberikan kepada peringkat 11 sampai 15.
- b. Trofi diberikan kepada peringkat pertama pembicara terbaik dan peringkat pertama Juri N1.
- c. Piagam penghargaan diberikan kepada 5 orang Juri N1 terbaik.

### **3. Penghargaan di tingkat Sekolah dan Provinsi diberikan oleh masing-masing sekolah dan penyelenggara tingkat Provinsi.**



# BAB V PENUTUP





**P**elaksanaan Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dapat berjalan dengan lancar dengan dilaksanakannya tata aturan yang sudah tertuang dalam Buku Panduan. Pembinaan dalam aspek sikap dan teknis perlombaan semakin dirasa penting dalam membangun karakter peserta. Buku Program LDBI ini diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai terkait perlombaan. Dengan selalu mematuhi aturan perlombaan, diharapkan peserta mampu menyerap keterampilan dan nilai-nilai pendidikan dalam LDBI


KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



DC



# LAMPIRAN





## KONSTITUSI


### LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA (LDBI)

#### PASAL 1

#### FORMAT

- a. Format lomba debat Bahasa Indonesia dalam satu ruang debat terdiri dari dua tim (tim Pemerintah dan tim Oposisi), yang masing-masing tim terdiri dari tiga pendebat.
- b. Setelah semua pendebat dari setiap tim selesai menyampaikan pidato, pendebat pertama atau kedua dari masing-masing tim memberikan pidato balasan (pidato disini mengacu pada definisi yang terdapat dalam Pedoman Turnamen LDBI), dengan tim oposisi sebagai pihak yang menyampaikan pidato balasan terlebih dahulu.
- c. Waktu penyampaian pidato adalah 7 menit dan pidato balasan 4 menit.
- d. Metode pemberian sinyal waktu untuk setiap pendebat diputuskan oleh ketua juri dan atau panitia.
- e. Tambahan pada Pasal 1 (d), apabila tidak ada pemberian sinyal waktu, pada dasarnya anggota atau penonton dari masing-masing tim diperkenankan untuk memberikan sinyal kepada pendebat, yang dilakukan dengan sopan dan tidak mengganggu jalannya debat.
- f. Sebelum debat dimulai, setiap tim harus memberikan informasi kepada moderator, yang berisi tentang nama dan tugas dari masing-masing anggota tim.




- 
- g. Pendebat yang boleh berpidato dalam sebuah debat adalah tiga pendebat untuk masing-masing tim yang diumumkan oleh moderator saat permulaan debat.
  - h. Selama debat berlangsung, pendebat tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pelatih, ataupun anggota tim lain yang tidak berpidato di debat itu atau penonton, terkecuali memberikan sinyal waktu sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 1 (e).
  - i. Tanpa mengurangi ikatan yang terdapat pada pasal 1, pada saat debat berlangsung pendebat yang seharusnya tampil namun tidak dapat menyampaikan pidatonya, maka pendebat lain dari tim yang sama sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh moderator diperkenankan melakukan pidato pengganti/ substitusi.
  - j. Apabila pidato substitusi dilakukan sesuai dengan Pasal 1 (i), para juri akan memberikan nilai terendah dari standar nilai yang digunakan, terlepas dari kualitas pidatonya. (Jika situasi seperti ini terjadi, maka nilai dari pendebat ini tidak akan dihitung dalam rangking pendebat individu atau kategori penghargaan).
  - k. Hal yang berkenaan dengan pendebat substitusi namun tidak tertera dalam konstitusi ini, maka keputusan diberikan atas pertimbangan dan kebijaksanaan dari ketua juri LDBI.
  - l. Pasal 1 (i) tidak berlaku apabila terjadi kasus dimana pada saat pidato balasan, sesuai yang tertera pada pasal 1 (b), maka pendebat balasan dilakukan oleh pendebat pertama atau kedua dari tim tersebut.



## PASAL 2

### SYARAT DAN KETENTUAN


- a. Setiap provinsi hanya dapat mengirim satu perwakilan tim untuk bertanding di LDBI Nasional.
- b. Setiap anggota tim provinsi harus:
  1. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menempuh pendidikan di wilayah Republik Indonesia
  2. Berstatus sebagai peserta didik aktif (kelas X, XI, XII) di SMA/MA Negeri
  3. Telah genap berusia empat belas (14) tahun atau lebih saat mengikuti perlombaan
- c. Peserta LDBI tidak terdaftar di universitas atau yang sederajat.
- d. Peserta belum pernah menjadi pemenang (Juara Tim 1,2,3,4 / Semifinalis) maupun pembicara terbaik (*Best Speakers*) dari NSDC dan LDBI tingkat nasional.
- e. Satu tim hanya boleh terdiri atas tiga orang pendebat dan satu orang juri N1.
- f. Siswa yang menyelesaikan studi atau lulus dengan tambahan satu tahun diluar persyaratan normal institusi, yang tidak mempunyai/ memberikan kebijakan *tertiary credits*, tetap berhak mengikuti lomba asalkan memenuhi kriteria umur.

- 
- g. Setiap provinsi yang mengirimkan satu tim di LDBI harus menyertakan seorang yang ditunjuk sebagai juri N1, yang akan mengikuti semua protokol yang tertera pada Pedoman Perlombaan sebagai juri N1.
  - h. Juri N1 adalah guru tetap pada sekolah dari tim LDBI Provinsi tersebut.
  - i. Pelanggaran terhadap pasal h mengakibatkan tim tersebut tidak bisa lolos ke babak eliminasi.

### PASAL 3

#### PELAKSANAAN PERLOMBAAN

- a. Setiap tim akan bertanding dengan lima (5) tim lain selama babak penyisihan.
- b. Sistem perlombaan untuk babak penyisihan akan menggunakan sistem pemerataan ranking atau *power matching*. Untuk babak 1, pertandingan akan ditentukan dengan sistem acak, tapi untuk babak 2,3,4 dan 5, pertandingan akan ditentukan berdasarkan peringkat tim. Peringkat 1 vs peringkat 2, peringkat 3 vs 4 dst.
- c. Tim dengan peringkat ganjil akan menjadi tim pemerintah. Tim dengan peringkat genap akan menjadi tim oposisi.
- d. Setiap tim tidak akan mendapat posisi yang sama tiga kali berturut-turut. Jika ada tim yang sudah mendapat posisi yang sama tiga kali berturut-turut, maka tim tersebut posisinya akan ditukar dengan tim yang menjadi lawannya. Jika kedua



tim yang bertanding sudah mendapatkan posisi yang sama tiga kali berturut-turut maka posisi akan ditentukan dengan metode undian.

- e. Setiap tim akan mendapat jumlah pertandingan yang sama dengan tim yang lain pada babak penyisihan. Setiap tim tidak akan berlomba lebih dari tiga (3) kali dalam sehari pada babak penyisihan kecuali tim setuju dengan perjanjian yang dilakukan sebelum perlombaan dimulai.
- f. Pada akhir babak penyisihan, rangking tim didasarkan pada jumlah kemenangan yang diperoleh. Jika terdapat jumlah kemenangan yang sama maka akan ditentukan oleh jumlah nilai tim lalu selisih nilai tim (margin) secara berurutan dari yang tertinggi ke yang terendah.
- g. Format pertandingan tim enam belas (16) besar pada Perdelapan besar (Oktofinal):

Oktofinal A - Rangking 1 vs Rangking 16

Oktofinal B - Rangking 2 vs Rangking 15

Oktofinal C - Rangking 3 vs Rangking 14


Oktofinal D - Rangking 4 vs Rangking 13

Oktofinal E - Rangking 5 vs Rangking 12

Oktofinal F - Rangking 6 vs Rangking 11

Oktofinal G - Rangking 7 vs Rangking 10

Oktofinal H - Rangking 8 vs Rangking 9



h. Format pertandingan tim delapan (8) besar pada Perempat final-Final :

Perempatfinal A -

Pemenang Oktofinal A vs Pemenang Oktofinal H

Perempatfinal B -

Pemenang Oktofinal B vs Pemenang Oktofinal G

Perempatfinal C -

Pemenang Oktofinal C vs Pemenang Oktofinal F

Perempatfinal D -

Pemenang Oktofinal D vs Pemenang Oktofinal E

i. Format pertandingan tim empat (4) besar pada Semi-Final :

Semi A -

Pemenang Perempatfinal A vs Pemenang Perempatfinal D

Semi B -

Pemenang Perempatfinal B vs Pemenang Perempatfinal C


j. Pemenang Semi-Final akan bertanding di babak Final.


k. Rangkaing tim lain akan ditentukan oleh capaian akhir setiap tim dalam perlombaan dan sesuai dengan capaian tim saat babak penyisihan. (sesuai dengan pasal 3 (c)).

## PASAL 4


### DEWAN JURI

- a. Semua lomba debat dalam LDBI akan di juri dengan jumlah panelis juri yang ganjil, dengan jumlah ideal minimal setidaknya terdiri dari tiga (3) panelis.
- b. Jika jumlah juri akreditasi tidak mencukupi sehingga tidak memungkinkan menggunakan sistem juri panelis dalam setiap ronde debat seperti yang tertera pada Pasal 4 (a), ketua juri memiliki wewenang untuk membuat keputusan menggunakan juri tunggal dalam setiap ronde debat termasuk penempatan juri tunggal pada masing-masing ruang debat dengan mempertimbangkan kapabilitas dari juri tersebut untuk menjadi juri tunggal.
- c. Juri tidak diperbolehkan menjuri di debat yang juri tersebut memiliki afiliasi individu maupun profesional terhadap salah satu tim. Parameter ini menjadi wewenang dari ketua juri.
- d. Seorang juri dapat menjuri tim yang sama lebih dari satu kali, dengan mempertimbangkan jumlah berapa kali juri tersebut telah menjuri tim yang sama.
- e. Sebuah kemenangan dalam debat ditentukan dari jumlah pemungutan suara terbanyak dari panelis juri. Dalam kasus juri tunggal, wewenang terletak mutlak pada juri tunggal.
- f. Standar penilaian, peraturan lomba debat, serta prinsip sistem penjurian, diatur dalam buku panduan penjurian yang dijadikan sebagai sumber utama dalam konstitusi.

- 
- a. Buku panduan penjurian adalah bagian dari konstitusi dan dapat diamandemen dengan cara yang sama sebagaimana umumnya amandemen pasal.
  - b. Ketua juri dan atau panitia lomba harus memastikan bahwa dewan juri memahami buku panduan penjurian dan segala panduan dan materi-materi lain yang diinstruksikan.
  - c. Dewan juri harus melakukan penjurian sesuai dengan buku panduan penjurian dan segala pedoman dan materi-materi lain yang diinstruksikan.
  - d. Untuk dapat menjuri pada LDBI (Juri Undangan), maka seseorang harus:
    1. Memiliki Akreditasi Juri yang diakui dan nilai akreditasi, yang mana asal dan nilai dari akreditasi menjadi wewenang dari ketua juri.
    2. Memiliki pengalaman menjuri pada tingkatan lomba debat setingkat SMA dan Universitas atau sederajat. Aktif menjuri dalam lomba-lomba debat lain secara regular dalam kurun waktu dua (2) tahun terakhir.
  - e. Ketua juri dapat menerima seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi juri undangan pada LDBI jika:
    1. Seseorang telah menjadi juri pada LDBI sebelumnya dan atau,
    2. Menurut pandangan Ketua juri, orang tersebut memiliki pengalaman yang mumpuni dan kompeten untuk menjadi seorang juri undangan.

- 
- f. Dewan juri pada LDBI, termasuk juri babak Final dipilih berdasarkan kemampuan mereka menjuri, dan tidak atas dasar posisi seseorang dalam pekerjaan atau kantor.
- g. Dengan mempertimbangkan pada dinamika jalannya lomba, ketua juri dapat setiap saat memutuskan bahwa seorang juri boleh atau tidak menjuri pada satu sesi tanpa harus ada penilaian lebih lanjut. Ketua juri berhak menarik tugas seorang juri sekiranya ketua juri merasa ada keraguan terhadap kemampuan kompetensi dan ada keberpihakan dilakukan oleh juri tersebut.
- h. Dalam melakukan penilaian sesuai dengan Pasal 4 (butir m), pertimbangan yang diambil oleh ketua juri adalah sbb:
1. Apakah juri tersebut dapat atau tidak dapat memberikan alasan yang cukup untuk memberikan kemenangan pada salah satu tim;
  2. Apakah juri tersebut melakukan pelanggaran pada salah satu atau sebagian peraturan hingga taraf yang tidak dapat ditoleransi;
  3. Apakah juri tersebut ketika melakukan penjelasan dan alasan memenangkan salah satu tim dirasa tidak berimbang dan aneh hingga menimbulkan keraguan terhadap keputusannya;
  4. Apakah juri tersebut menggunakan obat-obat terlarang, minum minuman beralkohol yang berlebihan, atau kelelahan atau dalam kondisi tidak sehat atau hal lain yang menyebabkan juri tersebut tidak dapat menjuri secara baik atau tidak dapat menjuri sama sekali;





- 
5. Apakah keluhan telah diajukan terhadap juri tersebut yang mengacu pada Pasal 5 (g).
  6. Apakah segala tindak tanduk juri tersebut dipertanyakan;
  7. Hal lain yang menurut pertimbangan Ketua juri relevan.
- i. Sebelum memutuskan apakah juri tersebut dapat atau tidak dapat lagi menjuri, Ketua juri dengan pertimbangan dari wakil ketua juri, mengambil langkah apakah masalah dapat diselesaikan dengan dengan persuasif atau cara lain yang dianggap sesuai.
  - j. Dalam melakukan penilaian terhadap juri tersebut, Ketua juri dapat:
    1. Menginformasikan dirinya terhadap bukti dan fakta yang dirasa perlu; dan
    2. Berkonsultasi dengan Dewan juri inti.
  - k. Keputusan yang telah dibuat dalam sebuah perdebatan di dalam lomba debat tidak dapat berubah dan atau dipengaruhi oleh pasal 4 (m)-(p).

## PASAL 5

### KETUA JURI DAN PROSEDUR PENGAJUAN KELUHAN

- a. Harus ada satu ketua juri dalam satu lomba debat.
- b. Ketua juri di tunjuk oleh Panitia pelaksana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

- 
- c. Sesuai dengan konstitusi ini, ketua juri bertanggung jawab untuk:
1. Menentukan juri-juri yang layak.
  2. Melakukan seminar penjurian sebelum pelaksanaan lomba debat.
  3. Memilah apakah juri-juri yang telah layak, kompeten untuk menjadi juri dalam lomba debat.
  4. Menugaskan juri di setiap ruang debat, dan menyimpan hasil dari semua debat.
  5. Menentukan rangking tim pada akhir babak penyisihan sesuai dengan data tabulasi.
  6. Menentukan pertandingan untuk Oktofinal-Final, Perempatfinal-Final, Semi-Final dan Final.
  7. Hal lain berkaitan dengan proses penjurian dalam lomba debat.
- d. Sebelum perlombaan debat, ketua juri berhak menunjuk panelis dari senior dan juri berpengalaman diambil dari provinsi yang berbeda untuk membantu tugasnya, yang kemudian menempati posisi sebagai Wakil ketua juri.
- e. Merujuk pada pasal 5 (d), hal ini berlaku apabila Wakil Ketua juri belum di tentukan sebelumnya.
- f. Gabungan ketua juri dan wakil ketua juri dinamakan juri inti.
- g. Anggota dari tim juri inti berhak memberikan pertimbangan dan bantuan kepada ketua juri, tetapi tidak mengambil alih tugas



dan tanggung jawab dari ketua juri atau memiliki kekuasaan di atas ketua juri.

h. Segala keluhan tentang juri di setiap ruang debat di ajukan kepada ketua juri:

1. Dalam kurun waktu 24 jam terhitung saat keluhan atas permasalahan tersebut diutarakan, oleh:

a. Seorang juri atau dewan juri yang diakreditasi oleh ketua juri dalam lomba debat tersebut, dan juri yang berada dalam satu panel saat kejadian keluhan tersebut terjadi; atau


b. Pelatih Resmi (*Official*) yang terdaftar atau pendamping atau manager tim atau guru dari tim yang berpartisipasi dalam lomba debat tersebut, dengan membuat keluhan secara tertulis.


i. Keluhan dapat mencakup , tetapi tidak terbatas pada salah satu atau lebih perihal dibawah ini:

1. Setelah menerima keluhan yang mengacu pada pasal 5(g), ketua juri akan memutuskan:

a. Apakah keluhan tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya penyelidikan lebih lanjut; atau

b. Apakah keluhan tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut, yang mana ketua juri akan mengambil tindakan lebih lanjut termasuk, tetapi tidak terbatas untuk berbicara atau bertanya kepada:


- 
1. Juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut; dan
  2. Juri lain yang berada dalam satu panel dengan juri tersebut; dan/atau
  3. Pelatih, guru, yang berada di debat tersebut; Dan/atau
  4. Orang lain yang dirasa sesuai oleh ketua juri.
- j. Dengan pertimbangan dari juri inti, ketua juri akan memutuskan keluhan tersebut dengan:
1. Menolak keluhan tersebut; atau
  2. Menerima keluhan tersebut; atau
  3. Tidak menindak lanjuti keluhan tersebut; atau
  4. Melakukan perdebatan dengan juri tersebut; atau
  5. Tindakan lainnya yang dirasa perlu oleh ketua juri untuk menyelesaikan permasalahan.
- k. Tidak ada keputusan yang berkaitan dengan Pasal 5 (i poin 2) dibuat tanpa ada proses penyelidikan lebih lanjut yang mana pasal 5 (h poin 1a) mengacu dan khususnya, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perdebatan dengan juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut.
- l. Setelah keluhan telah diputuskan berdasarkan Pasal 5 (i poin 1), Ketua juri harus berbicara pada orang-orang di bawah ini:
1. Orang atau seseorang yang membuat keluhan, baik secara tertulis jika keluhan diajukan secara tertulis atau verbal jika keluhan disampaikan secara verbal.

- 
2. Dimana keputusan yang berdasar pada Pasal 5 (i poin 1) adalah hasil dari penyelidikan lebih lanjut dimana dimaksudkan oleh Pasal 5 (h poin 1a), juri yang menjadi subyek dari keluhan akan informasikan secara tertulis.
- m. Dimana segala keluhan yang telah diputuskan mengacu pada Pasal 5 (i poin 2), ketua juri akan menginformasikan secara tertulis pihak dibawah ini:
1. Orang atau seseorang yang mengajukan keluhan;
  2. Juri yang menjadi subyek dalam keluhan tersebut;
- n. Keputusan yang telah dibuat tidak dapat berubah dan atau dipengaruhi oleh pasal 5 (g) - (l).

## PASAL 6

### MOSI


- a. Ketua Juri bersama juri inti akan memilih atau membuat semua mosi dalam perlombaan debat.
- b. Terdapat dua jenis mosi, mosi yang dipersiapkan dan mosi yang dikeluarkan tepat pada saat lomba berlangsung (*impromptu*). Kurang lebih delapan minggu sebelum perlombaan dimulai, Juri inti akan mengirimkan kepada panitia perlombaan, daftar mosi yang telah diseleksi untuk mosi yang telah dipersiapkan termasuk untuk Final.
- c. Panitia lomba akan menginformasikan seluruh tim akan mosi yang dipersiapkan untuk debat.

- 
- d. Setidaknya satu hari sebelum lomba dimulai juri inti telah mempersiapkan mosi yang dikeluarkan tepat pada saat lomba (impromptu) untuk ronde-ronde yang membutuhkan mosi *impromptu*.
  - e. Jumlah mosi impromptu yang dipersiapkan oleh juri inti yang mengacu pada Pasal 6 (d) setidaknya lebih banyak dari jumlah ronde yang menggunakan mosi impromptu.

## PASAL 7

### DEBAT IMPROMPTU

- a. Berdasar pada kebijaksanaan panitia, terdapat setidaknya satu ronde debat atau setengah dari jumlah keseluruhan lomba yang menggunakan mosi impromptu, dengan asumsi bahwa setiap tim memiliki kemungkinan jumlah ronde impromptu yang agak sama dengan tim lain pada babak penyisihan.
- b. Kebijakan akan waktu persiapan debat dan prosedur untuk debat impromptu diserahkan pada pihak tuan rumah, dengan ketentuan:
  - 1. Kedua tim yang bertanding menerima mosi impromptu pada saat yang sama.
  - 2. Sedapat mungkin, setiap tim menerima jumlah yang sama baik posisi pemerintah atau oposisi ketika melakukan debat impromptu, dan
  - 3. Pada saat debat impromptu kedua tim mendapat ruang persiapan dan kondisi yang tidak jauh berbeda.

- 
- c. Pihak yang terlibat dalam persiapan debat impromptu tidak boleh membawa kedalam ruang persiapan telephone, komputer atau alat komunikasi lain atau alat yang dapat mengakses informasi diluar ruang persiapan debat.

## **PASAL 8**

### **KATEGORISASI TIM**

Kategorisasi Tim didasarkan pada hasil perlombaan pada tahun-tahun sebelumnya dengan pertimbangan sebagai berikut. Tim yang menjadi juara pertama memperoleh nilai 8 (delapan), tim yang menjadi finalis memperoleh nilai 7 (tujuh), tim yang menjadi semifinalis memperoleh nilai 6 (enam), tim yang menjadi perempat finalis memperoleh nilai 5, tim yang menjadi perdelapan finalis memperoleh nilai 4. Tim dengan peringkat 17-22 memperoleh nilai 3, tim dengan peringkat 23-28 memperoleh nilai 2, dan tim dengan peringkat 29-34 memperoleh nilai 1.

Kategorisasi Tim LDBI 2019 adalah sebagai berikut :

No	Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total	Kategori
1	Jawa Timur	6	4	8	6	7	5	36	A
2	DI Yogyakarta	4	8	5	7	3	8	35	A
3	DKI Jakarta	6	7	5	4	5	6	33	A
4	Kalimantan Timur	8	6	4	8	4	1	31	A
5	Bali	5	5	6	4	3	5	28	A
6	Jawa Tengah	2	5	4	5	8	4	28	A
7	Lampung	7	2	4	6	5	4	28	A
8	Sumatera Barat	4	4	4	4	4	7	27	A
9	Sulawesi Selatan	5	1	5	4	6	5	26	B
10	Riau	3	4	7	2	4	4	24	B
11	Kalimantan Barat	2	3	3	3	4	6	21	B
12	Sumatera Selatan	3	6	1	4	3	4	21	B
13	Bengkulu	4	4	2	5	2	4	21	B
14	Banten	3	4	6	1	3	3	20	B
15	Jambi	4	4	2	5	2	3	20	B
16	Sulawesi Tengah	4	1	4	5	5	1	20	B
17	Kalimantan Tengah	3	3	3	3	2	5	19	C
18	Aceh	4	2	2	3	4	4	19	C
19	Jawa Barat	2	3	1	4	6	3	19	C
20	Bangka Belitung	3	5	2	1	5	3	19	C
21	Kepulauan Riau	1	4	5	2	4	3	19	C
22	Nusa Tenggara Barat	5	5	3	3	1	1	18	C
23	Sulawesi Barat	2	4	3	3	2	3	17	C




24	Papua	3	2	2	3	4	2	16	C
25	Kalimantan Selatan	4	2	1	4	4	1	16	C
26	Sumatera Utara	1	2	1	4	3	4	15	D
27	Maluku	1	2	4	2	2	4	15	D
28	Sulawesi Utara	4	1	4	1	3	2	15	D
29	Nusa Tenggara Timur	2	3	4	2	1	2	14	D
30	Sulawesi Tenggara	5	1	3	2	1	2	14	D
31	Gorontalo	2	3	1	2	1	1	10	D
32	Papua Barat	1	1	3	1	1	2	9	D
33	Maluku Utara	1	3	2	1	1	1	9	D
34	Kalimantan Utara	1	1	1	1	2	2	8	D


## PASAL 9

### PENGHARGAAN

#### a. Penghargaan kategori tim:

1. Piala dan medali emas diberikan kepada Juara 1; Piala dan medali perak diberikan kepada Juara 2; dan Piala dan medali perunggu diberikan kepada Juara 3 (dua tim).
2. Hadiah Tabanas diberikan kepada Juara1, 2 & 3 (dua tim).
3. Piala diberikan kepada Tim terbaik Kategori A, Kategori B, Kategori C, Kategori D, dan Tim Favorit.

- 
4. Penghargaan untuk Tim Favorit akan dinilai oleh Tim Direktorat Pembinaan SMA, Kemendikbud berkoordinasi dengan tim juri inti LDBI Nasional.
  5. Penghargaan untuk Tim Favorit didasarkan pada disiplin administratif, sportifitas, sikap dan perilaku anggota tim.
- b. Penghargaan kategori individu:
1. Piala diberikan kepada 15 pendebat terbaik dengan kategori sebagai berikut: Medali emas diberikan kepada peringkat 1 sampai 5; Medali perak diberikan kepada peringkat 6 sampai 10; Medali perunggu diberikan kepada peringkat 11 sampai 15.
  2. Khusus untuk peringkat pertama pembicara terbaik akan mendapatkan trofi.
  3. Piagam penghargaan diberikan kepada 5 orang Juri N1 terbaik.
  4. Khusus untuk peringkat pertama juri N1 akan mendapatkan trofi.
- c. Penghargaan di tingkat Sekolah dan Provinsi diberikan oleh masing-masing sekolah dan penyelenggara tingkat Provinsi.
- d. Dalam kasus terdapatnya pembicara yang meraih nilai yang sama, peringkat pembicara akan ditentukan sebagai berikut:
- 1) Perolehan nilai pembicara yang lebih tinggi di babak penyisihan ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, dan ke-1, secara berurutan;

- 
- 2) Jika poin (1) masih sama, maka akan ditentukan dengan perolehan nilai tim pembicara yang lebih tinggi di babak penyisihan ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 dan ke-1, secara berurutan
- e. Penentuan juara umum Lomba Debat Nasional akan ditentukan melalui jumlah medali yang diperoleh dalam bidang lomba LDBI dan NSDC, diurutkan melalui jumlah medali emas, perak, dan perunggu, secara berurutan.

## JADWAL KEGIATAN SELEKSI LDBI TINGKAT PROVINSI 2019

- Hari I

Waktu	Kegiatan	Keterangan
12.00-13.00	Registrasi dan Check in	
14.00-15.00	Pembukaan	Dinas Pendidikan Provinsi
15.00-17.00	Kebijakan Direktorat Pembinaan SMA, Kemdikbud RI	Direktorat SMA
17.00-19.30	Seminar Debat	Ketua Dewan Juri
19.30-20.30	Makan malam	
20.30 -	Istirahat	

- Hari II

Waktu	Kegiatan	Keterangan
06,30-08.00	Makan pagi	
08.00-08.30	Persiapan Lomba	Ketua Juri dan Juri
08.30-10.30	Lomba-Penyisihan Babak 1	Ketua Juri dan Juri
10.30-11.00	Break	
11.00-13.00	Lomba-Penyisihan Babak 2	Ketua Juri dan Juri
13.00-14.00	Makan Siang	
14.00-16.00	Lomba-Penyisihan Babak 3	Ketua Juri dan Juri

16.00-17.00	Pengumuman	
18.00-19.30	Makan Malam	

- Hari III

Waktu	Kegiatan	Keterangan
06,30-08.00	Makan pagi	
08.00-08.30	Persiapan Lomba	Ketua Juri dan Juri
08.30-10.30	Lomba-Babak Perdelapan Final (16 besar)	Ketua Juri dan Juri
10.30-11.00	Break	
11.00-13.00	Lomba-Babak Perempat final (8 besar)	Ketua Juri dan Juri
13.00-14.00	Makan Siang	
14.00-16.00	Lomba-Babak Semi Final (4 besar)	
16.00-17.00	Pengumuman	
18.00-19.30	Makan Malam	

- Hari IV

Waktu	Kegiatan	Keterangan
06.30-08.00	Makan pagi	
08.00-08.30	Persiapan Lomba	Ketua Juri dan Juri
08.30-10.30	Lomba-Babak Final	Ketua Juri dan Juri
10.30-11.00	Break	
11.00-12.00	Penutupan	Dinas pendidikan
12.00-13.00	Makan Siang dan Check out	







[Http://psma.kemdikbud.go.id](http://psma.kemdikbud.go.id)



 @dit\_psma

 DITPSMA KEMDIKBUD

 Direktorat PSMA

 direktorat psma